

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT (STUDI PKL DI
KAWASAN DALEM KAUM)**

Adira Saskia Daniyah

NPP. 31.0345

Asdaf Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: asaskiadaniyah@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research focuses on the discussion of street vendors' control by the Bandung City Pamong Praja Unit, especially on Jalan Dalam Kaum. Problems that often arise are related to peace and order, especially due to unruly street vendors (PKL). This causes congestion, disruption of public facilities, and reduces pedestrian comfort because sidewalks are used for selling, even though there is already Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning street vendors. **Purpose:** This study aims to determine and analyze the orderly street vendors by the Bandung City Pamong Praja Police Unit, especially in the Dalem Kaum Area, the inhibiting factors, and what efforts are made by Satpol PP in overcoming obstacles to street vendors' order in Bandung City, West Java Province. **Method:** The research design used is qualitative research with a descriptive method. Data collection in this study was carried out by means of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results/Findings:** Based on the results of the research that has been carried out, the method for controlling street vendors by the Bandung City Pamong Praja Police Unit through the author's analysis of control indicators according to Eviany and Sutiyo (2023) regarding controlling street vendors on Jalan Dalem Kaum Bandung City has been implemented but has not yet reached optimal results. The cause is due to inhibiting factors including internal factors, namely a lack of labor and inadequate facilities and infrastructure. And external factors, namely street vendors do not understand the regional regulations regarding street vendors, many street vendors come from outside the city of Bandung, and the provision of land by the government is not appropriate. **Conclusion:** The control of street vendors by the Bandung City Pamong Praja Police Unit West Java Province has been carried out well by carrying out direct and indirect control, regulations, enforcement apparatus and obedience/compliance have been implemented but still have not achieved optimal results. The efforts made by the Bandung City Pamong Praja Police Unit to overcome obstacles to controlling street vendors on Jalan Dalem Kaum Bandung City include socializing policies to street vendors and the community, rearranging locations provided by the government, and collaborating with related parties.

Keywords: Controlling and Street Vendor

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Pamong Praja Kota Bandung

khususnya di Jalan Dalam Kaum. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban, terutama karena pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertib. Hal ini menyebabkan kemacetan, terganggunya fasilitas umum, dan mengurangi kenyamanan pejalan kaki karena trotoar digunakan untuk berjualan, meskipun sudah ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pedagang kaki lima. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung khususnya di Kawasan Dalem Kaum, faktor-faktor penghambat, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan penertiban PKL di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. **Metode:** Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka, cara penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung melalui analisis penulis terhadap indikator penertiban menurut Eviany dan Sutiyo (2023) mengenai penertiban pedagang kaki lima di Jalan Dalem Kaum Kota Bandung sudah dijalankan tetapi masih belum mencapai hasil yang optimal. Penyebabnya adalah karena adanya faktor-faktor yang menghambat meliputi faktor internal yaitu kurangnya tenaga kerja dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dan faktor eksternal yaitu PKL kurang memahami Perda tentang PKL, banyaknya PKL yang berasal dari luar Kota Bandung, dan penyediaan lahan oleh pemerintah yang kurang sesuai. **Kesimpulan:** Penertiban PKL oleh satuan polisi pamong praja di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sudah dilaksanakan dengan baik dengan melakukan penertiban langsung dan tidak langsung, peraturan, aparat penertiban serta ketaatan/kepatuhan sudah dijalankan tetapi masih belum mencapai hasil yang optimal. Adapun upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung dalam mengatasi hambatan penertiban PKL di jalan Dalem Kaum Kota Bandung yaitu sosialisasi kebijakan kepada PKL dan masyarakat, pengaturan ulang lokasi yang disediakan pemerintah, dan kolaborasi dengan pihak terkait.

Kata Kunci: Penertiban dan Pedagang Kaki Lima

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Bandung, sebagai pusat ekonomi Jawa Barat, memiliki aktivitas perdagangan informal yang mencolok, terutama oleh pedagang kaki lima (PKL). Didorong oleh kebutuhan ekonomi, banyak individu terjun ke bisnis ini meski sering dilarang pemerintah, menyebabkan masalah seperti kemacetan. Pertumbuhan penduduk dan persaingan ekonomi meningkatkan jumlah PKL, terutama di Kecamatan Bandung Wetan yang memiliki 1.664 PKL menurut data BPS 2024. Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 mengatur ketertiban PKL dengan standar lokasi, izin usaha, jam operasional, kebersihan, dan sanksi. Struktur dan budaya kota berperan penting dalam penertiban PKL. Sebagai pusat pendidikan, wisata, dan ekonomi, Bandung menghadapi tantangan besar terkait PKL karena ketidakseimbangan ruang berjualan dan tingginya kepadatan penduduk. Pemerintah setempat berusaha mengatasi masalah ini melalui kebijakan dan penertiban untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan lingkungan.

Pada tahun 2023, Kota Bandung mencatat 14.594 pedagang kaki lima (PKL) dengan Kecamatan Bandung Wetan memiliki jumlah terbanyak (1.664) dan Kecamatan Mandalajati paling sedikit. Di Jalan Dalem Kaum, terdapat 53 PKL yang menjual aksesoris dan makanan/minuman. Meski pemerintah telah melakukan relokasi dan penertiban, 736 PKL tetap berjualan di tempat yang tidak sesuai, melanggar Peraturan Daerah. Selain itu, 37 Pasar Tumpah ditertibkan, dengan 2.438 barang bukti diamankan. Dari Januari hingga Desember, 16

PKL di Jalan Dalem Kaum melanggar aturan, dan 178 barang bukti disita dalam upaya menjaga ketertiban dan mengurangi gangguan di kawasan tersebut.

Untuk mengatasi peningkatan jumlah PKL di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung melalui Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menciptakan ketertiban dan ketentraman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Namun, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 hanya mengatur ketertiban, kebersihan, dan keamanan tanpa fokus pada penataan dan pembinaan PKL, menimbulkan masalah dalam penegakan. Kelemahan ini menunjukkan perlunya aturan tambahan untuk mendukung efektivitas Perda. Satuan Polisi Pamong Praja penting dalam pengawasan dan pembinaan PKL untuk menciptakan kondisi yang teratur. Data Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung menunjukkan pertumbuhan signifikan PKL, banyak di antaranya berjualan di zona terlarang untuk menghindari razia.

Jalan Dalem Kaum, terletak di pusat kota dekat Alun-Alun Bandung dan Masjid Raya Bandung, adalah tujuan populer bagi wisatawan dan warga lokal karena nilai sejarah dan budayanya. Sebagai pusat perdagangan PKL, jalan ini menawarkan beragam produk terjangkau namun sering menyebabkan kemacetan, terutama pada akhir pekan. Pemerintah kota rutin menertibkan PKL untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan. Meskipun akses mudah, banyak PKL tidak memiliki kartu identitas karena bukan penduduk asli, dan penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2011 belum optimal akibat kurangnya sosialisasi dan pengawasan. Banyak PKL tidak mematuhi zona berjualan, seperti berjualan di trotoar, mengganggu ketertiban dan keamanan kota. Peraturan ini bertujuan mengatur pembinaan dan ketertiban, namun memerlukan sosialisasi langsung kepada PKL dan masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Jalan Dalem Kaum, terletak di pusat kota dekat Alun-Alun Bandung dan Masjid Raya Bandung, merupakan area yang ramai dikunjungi oleh warga lokal dan wisatawan. Permasalahan PKL di Kota Bandung, terutama di Jalan Dalem Kaum, masih belum teratasi. PKL yang tidak tertib sering menyebabkan kemacetan, mengganggu fasilitas umum, dan mengurangi kenyamanan pejalan kaki karena trotoar digunakan untuk berjualan. Banyak PKL di kawasan ini tidak memiliki kartu tanda pengenal atau KTP, karena kebanyakan dari mereka adalah pendatang. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 belum optimal akibat kurangnya sosialisasi dan pengawasan, banyaknya PKL yang berasal dari luar Kota Bandung, dan penyediaan lahan oleh pemerintah yang kurang sesuai. Akibatnya, pelanggaran peraturan ini tidak hanya mengganggu ketertiban dan keamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah yang lebih serius.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terhadap PKL dan Satpol PP sebagai objek penelitian utama. Penelitian Fahmi (2022), menunjukkan bahwa penelitiannya berfokus pada evaluasi kinerja Satpol PP dalam menegakkan aturan terkait PKL di Kabupaten Kampar, yang menggunakan dimensi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Penelitian Supriatna (2021), menunjukkan bahwa Penataan PKL di pasar Tanjungsari terhambat oleh kurangnya mutu SDM dan fasilitas, menyebabkan penertiban belum optimal. Upaya penertiban meliputi tindakan persuasif, penindakan represif dengan relokasi PKL, dan pengawasan hingga eksekusi bagi pelanggar. Penelitian Jaedi (2022), menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Sukabumi menjalankan tugasnya terkait trantibum tranmas dan penegakan perda secara terstruktur dan masif, meliputi pembinaan, operasi, penertiban, dan patroli. Hasilnya menunjukkan penurunan pelanggaran perda dan terciptanya kondisi trantibum tranmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Sukabumi. Penelitian Tefa (2023), menunjukkan bahwa Penelitian menunjukkan bahwa penertiban PKL di alun-alun Purbalingga belum optimal karena kurangnya lahan yang sesuai,

kesadaran rendah pedagang, dan kekurangan SDM. Satpol PP menangani masalah tersebut dengan penataan ulang lahan, sosialisasi terus-menerus, dan penambahan personel. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Purbalingga membuat peraturan yang memberi sanksi hukum bagi PKL yang melanggar serta mendirikan pos penjagaan di alun-alun Purbalingga. Penelitian Nugraha, A.R (2023), menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan ketertiban terhadap PKL masih kurang optimal. Komunikasi Satpol PP ke PKL perlu ditingkatkan. Meskipun SDM kompeten, perlengkapan usang. Namun, anggota bertanggung jawab dan memahami kebijakan, serta ketaatan terhadap SOP terlihat baik. Penelitian Damara, W. (2020), menunjukkan bahwa sejauh ini implementasi kebijakan mengenai penertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penertiban PKL oleh Satpol-PP belum berjalan optimal, dan masih terkendala dalam beberapa hal seperti: Sumber Daya Aparatur, Kurangnya kesadaran Masyarakat. Penelitian Firmanda, R (2021), menunjukkan bahwa Dinas Satpol PP Kota Padang sudah punya strategi bagus untuk pandemi COVID-19, tapi PKL masih kurang patuh. Kurangnya kesadaran dan SDM jadi masalah. Perlu langkah tambahan dan kolaborasi untuk atasi hal ini. Penelitian Syamsuddin, R.A (2020), menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kinerja Satpol PP Kecamatan Serpong masih kurang pada efektivitas, tapi baik pada tanggung jawab, responsivitas, dan akuntabilitas. Mereka telah melakukan sosialisasi kepada PKL, menangani keluhan dengan baik, dan menjalankan penegakan peraturan dengan baik dan sesuai prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hakiki, Dkk (2020), menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota telah mencoba menertibkan pedagang di Kawasan Fly Over Kelok Sembilan dengan cara yang persuasif, namun belum berhasil sepenuhnya. Pemerintah Daerah harus segera menyediakan tempat relokasi untuk para pedagang, sementara para pedagang juga perlu mematuhi aturan yang diberlakukan oleh Satpol PP. Dan terakhir penelitian (Destiningsih & Lestari, 2020), menunjukkan bahwa Kinerja Satpol PP Kota Magelang dinilai cukup baik. Ini terlihat dari aspek akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab pegawai Satpol PP yang berusaha menangani pedagang kaki lima.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan lebih terfokus kepada penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat khususnya di Jalan Dalem Kaum, dengan menggunakan dimensi dan tolak ukur penilaian yang berbeda dari penelitian terdahulu yakni menggunakan konsep penertiban menurut Eviany (2023:32) menjelaskan bahwa penertiban adalah suatu cara atau proses serta tindakan yang dilakukan untuk menciptakan keteraturan dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada. Eviany dan Sutiyo (2023: 32-34) yang menyangkut tiga dimensi yaitu Upaya berupa tindakan, Perlengkapan yang diperlukan dan Tujuan. Upaya berupa tindakan dengan indikator penertiban langsung dan tidak langsung, perlengkapan yang diperlukan dengan indikator peraturan dan aparat penertiban, dan tujuan dengan indikator ketaatan/kepatuhan.

1.5. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung khususnya di Kawasan Dalem Kaum, faktor-faktor penghambat, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan penertiban PKL di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode deskriptif. Konsep penertiban yang digunakan merujuk pada Eviany dan Sutiyo (2023: 32-34), yang mencakup tiga dimensi: upaya berupa tindakan, perlengkapan yang diperlukan, dan tujuan. Sumber data diambil dari Sugiyono (2019:194), terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, kuesioner, dan wawancara, sementara data sekunder meliputi buku, artikel, jurnal, serta materi hukum seperti Perda, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Wali Kota Bandung terkait pembinaan PKL. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih 16 informan yang relevan dengan subjek penelitian, termasuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, anggota Satuan Polisi Pamong Praja, pedagang kaki lima, dan masyarakat sebagai konsumen PKL. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian Rukmana (2020), menunjukkan bahwa efektivitas Satpol PP dalam menertibkan PKL di Kota Bandung belum optimal. Meskipun memiliki peranan strategis sesuai regulasi, masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Dukungan seperti anggaran yang memadai, kapasitas SDM, dan perlengkapan yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Jalan Dalem Kaum Kota Bandung

Penulis menganalisis penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan Dalem Kaum Kota Bandung menggunakan teori dari Eviany dan Sutiyo (2023: 32-34), yang mencakup tiga dimensi: upaya, perlengkapan, dan tujuan. Upaya mencakup tindakan penertiban langsung dan tidak langsung. Perlengkapan melibatkan peraturan dan aparatur penertiban. Tujuan diukur berdasarkan indikator ketaatan/kepatuhan.

3.1.1. Upaya Berupa Tindakan

Menurut Wibowo (2007), aspek penertiban dapat dibagi menjadi dua dimensi, yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung melibatkan penerapan aturan hukum, implementasi dan mekanisme penertiban, serta interaksi dengan organisasi atau instansi terkait. Di sisi lain, penertiban tidak langsung melibatkan pengaturan fasilitas dan infrastruktur serta penerapan sanksi administratif.

3.1.1.1. Penertiban Langsung Pedagang Kaki Lima

Penertiban langsung dalam penegakan hukum mencakup aturan, pelaksanaan, mekanisme, dan interaksi dengan instansi terkait. Satpol PP menerapkan penertiban langsung pada PKL, dengan fokus pada penciptaan lingkungan yang aman dan tertib. Mereka berupaya mengembangkan strategi yang efektif, bukan hanya bersifat reaktif, untuk menangani masalah dan mencapai tujuan keselamatan dan keteraturan di Kota Bandung. Penertiban langsung terhadap pedagang kaki lima di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, didasarkan pada berbagai aturan hukum yang mencakup Perda Nomor 4 Tahun 2011 dan Perda Nomor 9 Tahun 2019, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 032 Tahun 2019. Selain itu, Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga menjadi dasar untuk keputusan terkait relokasi dan penataan ulang PKL. Proses penertiban ini melibatkan kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan (Bappelitbang) dalam pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan tindakan penertiban. Melalui kerjasama ini, diharapkan tercipta kota yang tertib, teratur, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Pelaksanaan penertiban memerlukan kualifikasi tertentu, termasuk pemahaman terhadap dasar hukum, kemampuan komunikasi, kecakapan teknis, inisiatif, dan orientasi pelayanan publik. Proses penertiban dimulai dengan perencanaan dan pendataan PKL oleh instansi terkait seperti Satpol PP dan Bappelitbang, dilanjutkan dengan penyuluhan dan pembinaan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung. Penertiban dan patroli rutin dilakukan oleh Satpol PP di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, dengan jadwal yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap proses penertiban dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di masa mendatang.

3.1.1.2. Penertiban Tidak Langsung Pedagang Kaki Lima

Sarana dan prasarana PKL di Kota Bandung dibatasi, memperbolehkan yang mudah dipindahkan dan menggunakan area umum yang tidak tetap. Sanksi administratif diberlakukan bagi PKL yang melanggar, termasuk denda, pencabutan izin, atau peringatan. Masyarakat juga dilarang membeli dari PKL yang melanggar, dengan biaya penegakan hukum sebesar Rp. 1.000.000,-. Sesuai Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011, PKL yang melanggar akan dikenai denda.

3.1.2. Perlengkapan yang Diperlukan

Dimensi penertiban PKL di Kota Bandung meliputi aturan hukum yang mengatur dan aparatur penertiban yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penertiban. Aturan hukum terdiri dari peraturan daerah yang mencakup Perda Nomor 4 Tahun 2011 dan Perda Nomor 9 Tahun 2019. Aparatur penertiban terdiri dari beberapa pihak seperti Satpol PP, Dinas Perizinan, dan Satgasus PKL. Koordinasi antara berbagai pihak dilakukan secara rutin melalui rapat koordinasi dan pertemuan terjadwal untuk memastikan penertiban dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.1.3. Tujuan

Ketaatan dalam penertiban PKL di Kota Bandung bertujuan untuk mengatur kegiatan PKL dengan efisien, mengurangi gangguan lalu lintas, dan memastikan ketertiban umum. Penelitian Nugraha (2022) menunjukkan bahwa tujuan penertiban PKL adalah menjaga kelancaran lalu lintas, ketertiban umum, dan kenyamanan wisatawan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut melibatkan pengembangan kesadaran hukum masyarakat, penyediaan lahan yang cukup untuk PKL, dan pengurangan gangguan lalu lintas. Wawancara dengan anggota Satpol PP dan masyarakat menunjukkan variasi tingkat ketaatan PKL dan masyarakat, tetapi upaya pemerintah kota telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketaatan terhadap aturan untuk kenyamanan bersama.

3.2. Faktor Penghambat Penertiban PKL oleh Satpol PP di Jalan Dalem Kaum Kota

3.2.1. Faktor Internal

Kurangnya personil dan sarana/prasarana yang tidak memadai adalah hambatan utama Satpol PP dalam menertibkan PKL di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung. Jumlah personel yang terbatas membuat pengawasan wilayah dan penertiban PKL menjadi sulit, terutama saat ada acara bersamaan. Selain itu, kekurangan fasilitas fisik seperti transportasi, tempat penahanan, dan peralatan teknologi seperti kamera pengawas juga mempengaruhi efektivitas penertiban. Pentingnya penambahan personel, perbaikan sarana/prasarana, dan pembaruan perlengkapan menjadi langkah kunci untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dalam menangani PKL.

3.2.2. Faktor Eksternal

Sarana penertiban PKL di Kota Bandung terhalang oleh beberapa faktor internal. Pertama, kurangnya pemahaman PKL terhadap Perda tentang PKL, seperti terlihat dari pelanggaran yang masih sering terjadi. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, sebagian PKL tetap melanggar aturan. Kedua, banyaknya PKL yang berasal dari luar Kota Bandung menjadi masalah,

menyebabkan persaingan yang ketat dan kesulitan penertiban. Terakhir, penyediaan lahan oleh pemerintah dinilai kurang memadai. Meskipun relokasi ke basement Alun-alun Bandung telah disiapkan, sebagian PKL menolak karena alasan tempat yang tidak sesuai atau kurang cocok untuk berjualan. Hal ini menunjukkan bahwa kendala internal, seperti pemahaman aturan dan keberatan terhadap lokasi relokasi, menjadi tantangan utama dalam upaya penertiban PKL di Kota Bandung.

3.3. Upaya Satpol PP dalam mengatasi hambatan penertiban PKL oleh Satpol PP di Jalan Dalem Kaum Kota Bandung

Satpol PP Kota Bandung menghadapi beberapa hambatan dalam melakukan penertiban PKL di Jalan Dalem Kaum. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Satpol PP menerapkan serangkaian langkah. Pertama, mereka melakukan sosialisasi kebijakan penertiban dengan intens kepada PKL dan masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dengan baik tujuan dari penertiban ini serta mengerti pentingnya untuk patuh terhadap peraturan yang ada. Selanjutnya, Satpol PP berkolaborasi dengan pihak terkait untuk menyediakan lokasi alternatif bagi PKL yang akan dipindahkan. Namun, meskipun upaya ini dilakukan, beberapa PKL mengeluhkan lokasi relokasi yang tidak optimal, termasuk lahan yang sempit dan rawan banjir. Terakhir, Satpol PP juga menjalin kerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, dan LSM untuk memastikan bahwa penertiban dilakukan secara terkoordinasi dan menyeluruh.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan investigasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal hubungan antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Namun, perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan teori yang berbeda, yakni teori yang dikemukakan oleh Eviany dan Sutiyo (2023: 32-34). Teori ini menggambarkan tiga dimensi yang terkait dengan upaya penertiban PKL, perlengkapan yang diperlukan, dan tujuan dari tindakan tersebut. Penelitian menegaskan bahwa penertiban PKL oleh Satpol PP memiliki dampak penting dalam menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat, meskipun permasalahan terus muncul terkait dengan PKL, yang merupakan sektor informal yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Temuan penting lainnya adalah perlunya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam peraturan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penertiban pedagang kaki lima Kota Bandung oleh satuan polisi pamong praja di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sudah dilaksanakan, dengan melakukan penertiban langsung dan tidak langsung, peraturan, aparat penertiban serta ketaatan/kepatuhan. Penertiban langsung dilaksanakan dengan aturan hukum yang mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, hubungan dengan instansi terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Bappelitbang. Penertiban Tidak Langsung dengan pembatasan sarana dan prasarana pedagang kaki lima, dan sanksi administratif berupa surat peringatan hingga 3 kali teguran jika melanggar dilakukan penyitaan barang dagangan. Perlengkapan yang diperlukan dalam peraturan dan aparat penertiban yang terdiri dari berbagai pihak seperti Satpol PP, Dinas Perizinan, dan Satgasus PKL, bertanggung jawab atas penertiban dan pengaturan PKL di Kota Bandung. Faktor-Faktor penghambat dalam penyelenggaraan penertiban PKL di Jalan dalem Kaum Kota Bandung yaitu faktor internal dan

faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya tenaga kerja dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sedangkan faktor eksternal yaitu PKL kurang memahami Perda tentang PKL, banyaknya PKL yang berasal dari luar Kota Bandung, dan penyediaan lahan oleh pemerintah yang kurang sesuai. Upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung dalam mengatasi hambatan penertiban PKL di Jalan Dalem Kaum Kota Bandung yaitu sosialisasi kebijakan kepada PKL dan masyarakat, pengaturan ulang lokasi yang disediakan pemerintah, dan kolaborasi dengan pihak terkait.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini mempunyai keterbatasan utama seperti waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis mengakui bahwa penelitian ini adalah yang pertama dilakukan di daerah ini. Oleh karena itu, penulis menganjurkan agar penelitian ini dapat diteruskan di masa mendatang. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, khususnya di Jalan Dalem Kaum, juga diharapkan terus menjalankan tugas dan fungsinya untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dengan cara menertibkan lokasi berjualan bagi PKL.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, beserta seluruh stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang telah bersedia membantu demi kelancaran penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. *Jurnal Tatapamong*. 2(2). 1-16.
- Destiningsih, R., & Lestari, E. (2020). Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 78–87.
- Eviany, E. dan Sutiyo. 2023. *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Indonesia.
- Fahmi, F.A. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang kaki lima Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong*, 1-14.
- Firmanda, R. (2023). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. 7 (3). 501-507.
- Hakiki, M., Eviany, E., Jalaludin, S., Provinsi, P., Barat, S., Padang, K., Syamsuddin, R. A., Hadianty, C., & Rukmana, M. G. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang. *JURNAL SeMaRaK*, 3(1), 67–78.
- Jaedi, G.S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong*, 102-112.
- Nugraha, A.R, Atik, R, & Siti, M. (2023). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 7(2).
- Nugraha, J.H. (2022). Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum PKL dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan PKL. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 10, No. 2. 338-350.
- Rukmana, M.G. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Tatapamong*. 2 (1). 35-52.

- Sugiyono,P. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. In Alfabeta, Bandung.
- Supriatna, D. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satpol PP Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. *Jurnal Tatapamong*, 79-97.
- Syamsuddin, R. A. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Serpong. *Jurnal Ilmiah Semarak*. 3(1). 1-19.
- Tefa, G., & Pitaloka, D.P (2023). Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Tatapamong*. 5(2). 162-176
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Parsada.

